

ASPEK HUKUM PIDANA PADA *ARTIFICIAL INTELLIGENCE* DALAM HUKUM DI INDONESIA

Elisabeth Febriana Daniputri Harnowo¹

¹Universitas Jenderal Soedirman

elisabethfdharnowo@gmail.com

Abstract

AI (Artificial Intelligence) has created a new paradigm in many areas of human life because of the convenience and efficiency it offers. Behind this progress, however, some various potential obstacles and dangers must be taken seriously. With development, AI has entered various sectors of human activity, including the legal field. AI has not been specifically regulated and regulated in Indonesia, interpretation is needed to determine whether AI is a legal subject. This research aims to determine the criminal law aspects of Artificial Intelligence in law in Indonesia. This research uses a normative legal research method, which uses a type of secondary data where the data obtained indirectly includes primary legal materials. The data obtained was then collected through study data collection techniques. In terms of regulating AI in Indonesia, the ITE Law was expanded to deal with rapid technological developments, which means that legal issues related to technology must be regulated by applicable law. Because in Indonesia, there is no specific law that regulates AI.

Keywords: *Artificial Intelligence, Criminal Law, Technology.*

Abstrak

AI (Artificial Intelligence) telah menciptakan paradigma baru dalam banyak bidang kehidupan manusia karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Di balik kemajuan tersebut, bagaimanapun, terdapat berbagai potensi hambatan dan bahaya yang harus diperhatikan dengan serius. Dengan berkembangnya, AI telah masuk ke berbagai sektor kegiatan manusia, termasuk bidang hukum. AI belum diatur dan diatur secara khusus di Indonesia, penafsiran diperlukan untuk menentukan apakah AI adalah subjek hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pidana pada Artificial Intelligence dalam hukum di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh secara tidak langsung meliputi bahan hukum primer. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi Dalam hal pengaturan AI di Indonesia, UU ITE diperluas untuk menangani perkembangan teknologi yang cepat, yang berarti bahwa masalah hukum yang terkait dengan teknologi harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur AI.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Hukum Pidana, Teknologi.

I. PENDAHULUAN

Istilah teknologi berasal dari bahasa Yunani *technologia* yang berarti pembahasan sistematis tentang seluruh seni dan kerajinan (*systematic treatment of the arts and crafts*). Perkataan tersebut memiliki akar kata *techne* dan *logos* (perkataan, pembicaraan). Akar kata *techne* dan telah dikenal pada jaman Yunani kuno berarti seni (*art*), kerajinan (*craft*). Saat ini, Revolusi Industri 4.0 sudah dimulai karena revolusi internet tahun 1990 yang sangat mengubah kehidupan manusia, membuat internet menjadi lebih mudah diakses. Dengan lebih banyak koneksi global, perubahan dan perkembangan yang terjadi di satu negara dapat diketahui di negara lain dengan cepat. Ini termasuk perkembangan teknologi.

Sejarah kecerdasan buatan menunjukkan perkembangan dari metode simbolik awal hingga pembelajaran mesin dan deep learning yang canggih saat ini. Setelah dimulai pada tahun 1950-an, popularitas AI meningkat karena pengembangan algoritma, volume data yang meningkat, dan kapasitas penyimpanan komputer yang meningkat. AI telah mengalami kemajuan besar sejak saat itu. Fokus penelitian AI beralih ke pembelajaran mesin dan jaringan saraf tiruan pada tahun 2000-an. Teknik pembelajaran mesin memungkinkan komputer belajar dari pengalaman dan pengetahuan, sedangkan jaringan saraf tiruan didasarkan pada struktur dan fungsi jaringan saraf otak manusia¹.

Umat manusia membutuhkan kemajuan teknologi yang pesat. Kehidupan manusia saat ini berhubungan erat dengan pemanfaatan teknologi dalam berbagai bidang. Munculnya teknologi AI (*Artificial Intelligence*) adalah bidang dalam ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan mesin atau sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan manusia, seperti belajar, merencanakan, beradaptasi, dan memecahkan masalah. Ini adalah salah satu jenis kemajuan teknologi yang masih menjadi perdebatan hangat di kalangan masyarakat. AI telah menciptakan paradigma baru dalam banyak bidang kehidupan manusia karena kemudahan dan efisiensi yang ditawarkannya. Ini telah berdampak positif pada kemajuan manusia dan telah mendorong inovasi dan efisiensi dalam banyak bidang kehidupan, seperti industri, kesehatan, transportasi, pendidikan, dan hiburan. Selain itu, kecerdasan buatan telah menciptakan chatbot, pengenalan wajah, pengenalan suara, dan teknologi lainnya yang telah mengubah cara manusia menggunakan teknologi. Di balik kemajuan tersebut,

¹ Amelia, N. F., Marcella, D. M., Semesta, H. J., Budiarti, S., & Usman, S. F. (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 56-70.

bagaimanapun, terdapat berbagai potensi hambatan dan bahaya yang harus diperhatikan dengan serius.

Marshal S Willick, menyatakan bahwa “*AI can be defined as the capability of a device to perform functions that are normally associated with human intelligence, such as reasoning, learning and self-improvement*”. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat mengetahui bahwa AI saat ini memiliki kemampuan seperti bergerak dan memproduksi, memprediksi dan memilih, mempelajari, memahami, dan menginterpretasikan, menganalisis dan menentukan tindakan terbaik, dan melihat dan merasakan emosi².

AI mengalami tiga (tiga) tingkat perubahan atau evolusi dalam perkembangannya. Artificial Narrow Intelligence (ANI) adalah jenis AI Lemah, Artificial General Intelligence (AGI) adalah jenis AI Kuat yang memiliki kemampuan sebanding dengan manusia, dan Artificial Super Intelligence (ASI) adalah jenis AI yang secara sengaja dibuat untuk melampaui kemampuan manusia³. Dunia saat ini sedang mengalami perkembangan AI yang lebih lemah. Salah satu contohnya adalah penggunaan AI dalam industri otomotif, seperti mobil tanpa pengemudi dengan fitur autopilot yang dapat mengoperasikan mobil secara otomatis tanpa pengemudi. AI juga telah menjadi lebih sederhana dan menggantikan peran manusia dalam banyak hal, seperti Google Translate, yang dapat menerjemahkan banyak bahasa dengan cepat.

Dengan berkembangnya, AI telah masuk ke berbagai sektor kegiatan manusia, termasuk bidang hukum. China telah menggunakan teknologi AI sebagai hakim dalam kasus digital sejak tahun 2017, meskipun teknologi ini masih terbatas dan terus berkembang. Belanda juga menggunakan AI di bidang hukum, yang memungkinkan mereka untuk membuka peraturan dan perjanjian mereka⁴. Saat ini, teknologi telah memainkan peran yang sangat penting dalam pembentukan dan perkembangan kehidupan manusia, dan pada akhirnya, teknologi harus mulai dipertimbangkan sebagai faktor yang menentukan keberlanjutan kehidupan manusia, khususnya di Indonesia, di mana "Industri Revolusi 4.0" sedang berlangsung. Revolusi ini dimulai dengan revolusi internet pada tahun 1990, dan akan terus berlanjut hingga tahun 2030.

Banyak orang sering percaya bahwa tidak ada terobosan yang benar-benar baru karena

² David Feil-Seifer and Maja J, Mataria, *Human-Robot Interaction, Encyclopedia of Complexity and System Science* (2009)

³ Ashshidqi, M. D. (2019). *Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence Dan Tanggung Jawab Ilmuwan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)

⁴ Verheij, B. (2020). Artificial intelligence as law: Presidential address to the seventeenth international conference on artificial intelligence and law. *Artificial intelligence and law*, 28(2), 181-206.

revolusi Industri 4.0 dan segala inovasi dan transformasinya. Namun, era Society 5.0, yang didukung oleh Japan Business Federation, menggantikan konsep sebelumnya. Menggabungkan dunia maya dan dunia nyata adalah tujuan Era Society 5.0. Setiap hal dibuat lebih mudah dengan integrasi ini. Kami dapat mengintegrasikan kemajuan ekonomi dan penyelesaian masalah sosial dengan menggunakan sistem yang memungkinkan kita untuk menggabungkan keduanya, terutama dengan menawarkan lebih banyak kesempatan kerja. Nilai-nilai karakter, kemampuan berpikir kritis, inovatif, dan kreatif harus dikembangkan di era Society 5.0.

Di era perkembangan teknologi ini, pemanfaatan AI dalam tindak kejahatan adalah salah satu masalah yang menjadi perhatian. Pemanfaatan AI yang tidak terkendali oleh pelaku kejahatan telah menghasilkan berbagai modus kejahatan, seperti penipuan, sektor data pribadi, dan keuangan. Meskipun bidang teknologi telah berkembang pesat, Indonesia belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur penggunaan AI⁵. Sebuah regulasi yang komprehensif tentang penggunaan AI diperlukan untuk memastikan bahwa teknologi ini digunakan secara etis, aman, dan bertanggung jawab di industri hukum, seperti hakim dan advokat. Beberapa pihak menganggap bahwa kompleksitas pengembangan AI juga berdampak pada adanya indikasi intervensi AI terhadap industri hukum, seperti hakim dan advokat.

Karena kemampuan AI untuk melakukan tindakan, AI dapat melakukan tindak pidana seperti manusia. Jika melihat beberapa negara yang telah menerapkan teknologi kecerdasan buatan dalam berbagai bidang, pasti akan melihat bahwa negara-negara tersebut telah menetapkan hak dan kewajiban terhadap kecerdasan buatan sebagai subjek hukum. Namun, di Indonesia, ini tidak berlaku karena kecerdasan buatan tidak dianggap sebagai subjek hukum. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan harus dijelaskan dalam undang-undang.

Dalam era digital, budaya hukum mengalami perubahan besar yang disebabkan oleh perkembangan teknologi, terutama kecerdasan buatan (AI). Perubahan ini dapat mengubah berbagai bagian sistem hukum, termasuk proses pengambilan keputusan hukum. Konvensi octopus ini muncul sebagai tempat untuk membicarakan, membuat, dan mengadopsi peraturan yang mendalam dan menyeluruh. Peraturan-peraturan ini kemudian dapat memberikan garis

⁵ Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman dan Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 309.

hukum yang konsisten untuk menangani dan menyelesaikan masalah. Akibatnya, diharapkan untuk mengatasi dinamika kejahatan siber secara efektif dengan berkontribusi pada penciptaan norma hukum yang berlaku di seluruh dunia. Transformasi Budaya Hukum dalam Era Digital Meskipun penyesuaian hukum dengan kemajuan teknologi menghasilkan kerangka hukum yang berguna dan efektif, prinsip-prinsip tradisional seperti keadilan, kebebasan berbicara, dan hak asasi manusia harus ditafsirkan dan diterapkan dalam konteks teknologi baru⁶.

AI memiliki kemampuan untuk membantu mencapai tujuan tertentu, mengolah data untuk mencapai tujuan tersebut, dan mengumpulkan data untuk memahami tujuan tersebut. Bergantung pada data, AI dapat dikategorikan dalam empat cara:

- a) *Acting Humanly* : Uji Turing menunjukkan bahwa program komputer yang menggunakan AI berusaha sungguh-sungguh untuk meniru perilaku manusia.
- b) *Thinking Humanly* : Program komputer yang terhubung dengan kecerdasan buatan memiliki kemampuan untuk berpikir seperti manusia dan melakukan tugas yang biasanya dilakukan oleh manusia.
- c) *Thinking rationally* : Untuk meningkatkan pemahaman tentang kecenderungan perilaku manusia yang umum, program komputer yang terhubung dengan AI akan belajar bagaimana manusia berpikir secara normal. Jika seseorang dianggap rasional ketika bertindak dalam rentang perilaku yang dianggap normal, maka komputer dapat dianggap rasional ketika menggunakan perilaku yang tercatat untuk menghasilkan petunjuk dalam berinteraksi dengan lingkungannya berdasarkan data yang dimilikinya. Metode ini dimaksudkan untuk memecahkan masalah dengan cara yang masuk akal.
- d) Aksi Rasional : Program komputer yang terhubung ke AI akan belajar bagaimana manusia bertindak dalam kondisi tertentu dengan batasan tertentu, dan kemudian menentukan metode yang efektif dan efisien. AI yang berpikir rasional akan mencatat interaksi dengan lingkungan berdasarkan data yang tersedia, kondisi, dan faktor lingkungan. Akibatnya, AI memiliki kemampuan untuk membentuk dasar, atau dasar, dan bernegosiasi untuk mencapai tujuan dan menyelesaikan masalah.

Negara-negara harus menekankan bahwa negara-negara harus mengatur AI untuk

⁶ Rajagukguk, R. M. (2023). Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital. *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1(1).

memastikan keselamatan dan meminimalkan bahaya dari kemajuan teknologi, termasuk AI, dan untuk mengubah kerangka peraturan untuk mendorong dan melindungi inovasi tersebut.

Negara-negara juga sadar bahwa pengawasan pemerintah penting. Selain itu, negara-negara menyadari bahwa keberadaan AI dan potensi transformasinya pasti akan mendorong perubahan kebijakan tentang AI. Beberapa negara sedang mengambil langkah-langkah mengenai kecerdasan buatan, yang mengatakan bahwa kecerdasan buatan memiliki kemampuan hukum yang terbatas dan bahwa semua tanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan berada di tangan pemiliknya, atau orang yang berada di balik kecerdasan buatan. Dalam hal pertanggungjawaban, karena kecerdasan buatan diproyeksikan akan mempengaruhi kehidupan manusia secara fisik, tanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh kecerdasan buatan. Ada kemungkinan bahwa AI dapat berperilaku dengan cara yang menyimpang dari desain aslinya atau berperilaku secara mandiri melalui kemampuan deep learningnya. Tujuan dari mempelajari lebih lanjut konsep hukum pidana ini adalah untuk menemukan penanggung jawab utama apabila AI melakukan tindakan yang mengganggu atau bahkan tindakan kriminal.

Sebenarnya, gagasan bahwa artificial intelligence (AI) dapat dianggap sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana masih sangat baru. KUHP warisan Belanda bahkan tidak menetapkan AI sebagai subjek hukum pidana. Sekarang, dengan kemajuan zaman dan teknologi, artificial intelligence (AI) telah menjadi subjek hukum. Ini didasarkan pada pemberian status warga negara kepada AI. Robot artificial intelligence (AI) pertama di dunia yang mendapatkan status warga negara adalah robot Sophia. Pada Tahun 2017, robot Sophia telah diberikan status warga negara oleh Saudi Arabia.³¹ Robot Sophia merupakan artificial intelligence (AI) yang dapat menggunakan akal pikirannya sendiri untuk melakukan suatu hal. Bahkan robot Sophia telah memiliki pekerjaan yang diimpikan oleh banyak orang, yaitu bekerja di bagian marketing perusahaan.

Richard Susskind menjelaskan tiga faktor yang mendorong perubahan dalam profesi hukum, yaitu tantangan, liberalisasi, dan teknologi informasi. Faktor pertama adalah masalah, yaitu keinginan klien untuk mendapatkan layanan yang lebih baik dengan biaya yang lebih rendah serta kemampuan firma hukum atau pengacara untuk menyediakan layanan tersebut. faktor kedua adalah liberasi, karena profesi hukum menjadi begitu buram sehingga nasihat hukum kini diberikan oleh ahli di bidang hukum yang tidak murni hukum. Ini terjadi meskipun telah lama diketahui bahwa hanya pengacara yang berkualifikasi yang dapat memberikan

layanan hukum. Dan terakhir, teknologi informasi. Peluang baru untuk memberikan lebih banyak layanan hukum dengan efisiensi dan biaya yang lebih rendah diciptakan oleh teknologi informasi, terutama setelah munculnya startup dan teknologi hukum yang dapat menyediakan nasihat hukum yang komprehensif dan gratis.

Negara Indonesia tidak boleh tertinggal dalam pemanfaatan AI di berbagai bidang, terutama di bidang hukum. Melihat dan memanfaatkan berbagai peluang yang dapat timbul dari penggunaan AI di bidang hukum, seperti mengetahui apakah AI mampu menganalisis dokumen hukum dan menemukan kekurangan atau kelemahan dalam dokumen kontrak. Ini akan menguntungkan masyarakat Indonesia pada umumnya dan para praktisi hukumnya. Karena tidak adanya hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh kecerdasan buatan, penegakan hukum menjadi tidak yakin. Untuk mengatur kehidupan, hukum sudah seharusnya berubah seiring berjalannya waktu. Meskipun ada kemajuan seperti kecerdasan buatan, kurangnya regulasi dapat menimbulkan ketakutan akan hal-hal yang terjadi karena kekosongan hukum. Ini sesuai dengan adagium *het recht hinkt achter de feiten aan*, yang mengatakan bahwa hukum seperti berjalan perlahan yang tertinggal dari kemajuan manusia.

UU ITE pada hakikatnya telah membahas mengenai artificial intelligence (AI), namun tidak menyebutkan artificial intelligence (AI) secara jelas. Artificial intelligence (AI) dalam UU ITE dipersamakan dengan agen elektronik. Agen elektronik terdapat dalam Pasal 1 angka 8 UU ITE yang menyatakan bahwa agen elektronik merupakan perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh Orang. Namun agen elektronik disini merupakan terjemahan dari *autonomous system* yang mana tidak mencakup *autonomous machine*. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kekosongan hukum terkait artificial intelligence (AI) sebagai subjek hukum meskipun artificial intelligence (AI) dapat dijadikan subjek hukum menurut doktrin *strict liability*.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai teknologi hanya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mana belum mengatur mengenai artificial intelligence (AI). Hal ini jelas menunjukkan ketidaksiapan Indonesia atas perkembangan teknologi Bahkan artificial intelligence (AI) belum diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang merupakan *lex generalis* hukum pidana di Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023 yang digadang-gadang sebagai hukum pidana modern,

nyatanya belum mengatur mengenai perkembangan teknologi yang dapat merugikan masyarakat.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : bagaimana aspek hukum pidana pada *artificial intelligence* dalam hukum di indonesia ?

II. METODE PENELITIAN

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan jenis data sekunder dimana data tersebut diperoleh secara tidak langsung meliputi bahan hukum primer. Data yang diperoleh tersebut kemudian dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data studi dokumenter atau studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan bahan hukum yang telah digunakan dalam penelitian ini, dan dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif. Sebagaimana tujuan dari penelitian adalah salah satunya sebagai prediksi. agar memberikan deskripsi atas temuan yang kemudian didapatkan dalam penelitian ini dan juga untuk menemukan kesimpulan yang benar serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi telah menyebabkan banyak perubahan di masyarakat. Namun, jika kemajuan teknologi tidak sejalan dengan kemampuan hukum untuk memenuhi berbagai kepentingan yang ada, maka akan terjadi kekacauan di masyarakat. Ini sudah terlihat dan terjadi di masyarakat kita dewasa ini karena banyaknya bisnis jasa yang berbasis aplikasi online yang belum memiliki peraturan yang jelas. Dalam bidang hukum, kemajuan teknologi saat ini berfokus pada penggunaan Artificial Intelligence (Kecerdasan Buatan), yang juga dikenal sebagai AI. AI telah sangat membantu pekerjaan manusia secara umum. Ini terjadi di bidang bisnis, industri, pertahanan, dan keamanan negara.

AI dapat didefinisikan secara sederhana sebagai suatu perangkat dan atau alat yang bertujuan untuk membantu pekerjaan dengan kerangka berfikir dan penalaran seperti manusia berdasarkan perintah manusia. Kecepatan dan ketepatan AI jauh lebih unggul dari manusia, seperti yang ditunjukkan oleh cara kerjanya, yang bahkan lebih cepat dari manusia. Ini adalah fakta yang tidak dapat disangkal bahwa kecerdasan buatan ini bahkan lebih cepat dari manusia, dan ini adalah fakta yang tidak diragukan lagi.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mendefinisikan teknologi sebagai: "Teknologi adalah cara, metode, proses, atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai untuk pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan kualitas hidup." AI dalam bidang hukum sangat membantu praktisi hukum melakukan due diligence dan penelitian, yang biasanya dilakukan oleh pengacara. Bahkan AI mampu menganalisis dokumen hukum, biasanya kontrak, untuk menemukan kesalahan atau kekurangan. Melihat kemampuan AI yang luar biasa, tidak ada salahnya bila AI mulai digunakan secara luas di negara ini, khususnya untuk membantu pembuat undang-undang menciptakan dan menetapkan undang-undang yang dapat menyelesaikan masalah masyarakat.

Menghadapi tantangan zaman saat ini, terutama revolusi industri 4.0 yang sedang berlangsung di seluruh dunia dan di Indonesia, bergantung pada metode konvensional dalam pembuatan produk hukum, seperti undang-undang, akan sulit untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin pesat karena perkembangan teknologi yang semakin cepat. Sangat menguntungkan jika perancang dan pembuat undang-undang nasional menggunakan kemampuan AI saat ini untuk menganalisa masalah, memprediksi hasil, dan memeriksa variabel.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau "UU ITE", undang-undang ini menanggapi perkembangan teknologi yang begitu pesat di Indonesia. Salah satu tujuan dari UU ITE adalah untuk menyelesaikan semua masalah yang berkaitan dengan teknologi dan sistem informasi di Indonesia dengan memberikan kepastian hukum dan keuntungan dalam penyelesaian masalah teknologi. Namun, UU ITE tidak secara eksplisit mendefinisikan AI dalam aturannya, yang menyebabkan banyak orang berusaha menafsirkannya dan mengaitkannya dengan aturan UU ITE. Dalam hukum positif Indonesia, UU ITE mengklasifikasikan kecerdasan buatan sebagai sistem elektronik dan agen elektronik. Beberapa fungsi kecerdasan buatan termasuk mengumpulkan, mengolahnya, dan menganalisa data, serta menampilkan dan mengirimkan informasi elektronik.

Berdasarkan hukum Indonesia, kecerdasan buatan bukanlah subjek hukum tetapi hanya objek hukum. Dengan demikian, AI harus dioperasikan oleh penyelenggara sistem elektronik, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi. Kecuali dalam situasi force majeure, penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab sebagai subjek hukum atas penyelenggaraan sistem elektronik yang dilakukannya.

Menurut Otto Von Gierke melalui teori organ, sejatinya badan hukum itu ialah realitas sesungguhnya suatu sifat dan kepribadian alam dari manusia dalam pergaulan hukumnya. Yang mana tentunya suatu badan hukum memiliki hak dan kewajiban dan dapat bertindak mandiri dalam setiap keputusan yang dikeluarkan sebagai subjek hukum⁷. Pendapat lain dari L. J. Van Apeldoorn “ untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum maka subjek hukum itu sendiri dalam hal ini harus memiliki kemampuan dalam memegang hak yang diberikan kepadanya” dan tujuan dari kemampuan memegang hak tersebut ialah bahwa mereka memiliki kapasitas untuk melakukan perbuatan hukum yang berbeda dari orang di bawah umur dan orang di bawah pengampuan. Secara umum, orang tersebut diberikan hak untuk melakukan perbuatan hukum, tetapi secara hukum mereka tidak mampu melakukannya, yang menentukan subjek hukum.

Menurut Satjipto Raharjo yang mana dalam teori hukum progresifnya yang menyatakan bahwa suatu hukum progresif adalah hukum yang memiliki kebebasan dalam hal berpikir dan melakukan tindakan hukum, sehingga mampu membebaskan hukum untuk dapat memberikan pengabdian kepada kemanusiaan. Ini sesuai dengan hukum negara, yang memiliki kebebasan untuk menafsirkan tujuan pelaksanaan hukum tersebut dalam masyarakat⁸.

Di Indonesia, tentang pelaksanaan pertanggungjawaban pidana, ada paham dualistis yang membedakan perbuatan pidana dari pelaksanaan pertanggungjawaban pidana. Menurut paham ini, aturan tentang perbuatan pidana dibuat dan diberlakukan oleh negara dengan tujuan mengatur perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana serta perbuatan lain di luar perbuatan pidana. Berkaitan tentang AI dan konsep pertanggungjawaban pidana saat digunakan, adalah apakah AI dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang dilakukannya.

Mengingat asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana yaitu (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sit rea*) tidak berlaku pidana jika tidak ada kesalahan. Di Indonesia, subjek hukum pidana adalah perseorangan (Naturalijk Persoon), dan badan

⁷ Amboro, F. L., & Komarhana, K. (2021). Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145-172

⁸ Yamani, R. R. (2016). *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar).

hukum (korporasi) dapat menjadi subjek hukum pidana karena perluasan subjek hukum. Oleh karena AI belum diatur dan diatur secara khusus di Indonesia, penafsiran diperlukan untuk menentukan apakah AI adalah subjek hukum.

Berdasarkan pendapat Van Hamel, manusia sebagai subjek hukum mutlak dalam hukum pidana tidak selalu terlepas dari keadaan, karena AI tidak mengerti makna dari akibat yang dilakukannya, tidak dapat menentukan kehendak terhadap dirinya untuk melakukan suatu perbuatan, dan tidak memiliki kesadaran dalam melakukan suatu perbuatan hukum.

Artificial intelligence (AI) nyatanya tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya karena AI tidak memiliki jiwa, yang diperlukan untuk menentukan apakah itu melakukan kesalahan dalam sebuah tindak pidana. Namun, karena prinsip vicarious liability bertentangan dengan asas kesalahan, AI mungkin dapat bertanggung jawab atas perbuatannya. Pada awalnya, prinsip tanggung jawab akibat hanya berlaku dalam hukum perdata sebagai hukum ganti rugi, tetapi seiring berjalannya waktu, sekarang juga dapat diterapkan dalam hukum pidana. Pertanggungjawaban pengganti, atau pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, dikenal sebagai pertanggungjawaban pengganti. Prinsip ini tidak berlaku untuk asas tiada pidana tanpa kesalahan, dan dapat menjerat siapa yang memiliki kuasa atas kejahatan tersebut⁹.

Meskipun artificial intelligence (AI) dapat melakukan suatu tindak pidana, artificial intelligence (AI) sejatinya juga dapat membantu manusia dalam pemberantasan suatu tindak pidana. Dalam tindak pidana korupsi, pemberantasan tindak pidana ini dilakukan oleh aparat kepolisian dan komisi pemberantasan korupsi. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum sejatinya telah dapat menggunakan teknologi yang berkembang pada saat ini. Hal ini dibuktikan dengan adanya pusat laboratorium forensik yang salah satunya menggunakan keilmuan forensik digital. Forensik digital adalah penggunaan teknologi untuk membantu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Di Indonesia, Legal Online meluncurkan sebuah platform (teknologi Legal Intelligence Assistant) disebut-sebut sebagai obrolan hukum pertama di Indonesia yang bertujuan untuk membantu masyarakat mendapatkan konten edukasi hukum, hukum perkawinan, hukum

⁹ Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1-42.

perceraian, dan hukum waris) yang oleh Richard Susskind disebut sebagai masalah inheren dari aturan tersebut¹⁰.

Perkembangan teknologi di bidang hukum terlihat jelas misalnya munculnya pengadilan elektronik. E-court merupakan rangkaian persidangan yang dilakukan secara online¹¹. Keberadaan sistem ini diyakini berdampak terhadap profesi hukum baik secara langsung maupun tidak langsung. Melihat lebih jauh, industri teknologi hukum telah menciptakan produk kecerdasan buatan yang terbukti membebani kemampuan pengacara dalam melakukan pekerjaannya. Kecepatan dan keakuratan teknologi hukum merupakan hal yang luar biasa bagi seorang pengacara berpengalaman¹².

IV. KESIMPULAN

Dalam hal pengaturan AI di Indonesia, UU ITE diperluas untuk menangani perkembangan teknologi yang cepat, yang berarti bahwa masalah hukum yang terkait dengan teknologi harus diatur sesuai dengan hukum yang berlaku. Karena di Indonesia, belum ada undang-undang khusus yang mengatur AI. Berdasarkan UU ITE, yang bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh kecerdasan buatan ialah penyelenggara sistem elektronik yang terdiri dari subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas penggunaan kecerdasan buatan. Karena manusia adalah subjek hukum mutlak dalam hukum pidana, mereka memiliki kesadaran dan unsur kesengajaan terhadap tindakan dan pemanfaatan yang dilakukan oleh AI, pembuat dan pengguna AI dapat dimintai pertanggungjawaban dari perspektif hukum pidana atas penggunaan AI.

DAFTAR PUSTAKA

- Amboro, F. L., & Komarhana, K. (2021). Prospek kecerdasan buatan sebagai subjek hukum perdata di Indonesia. *Law Review*, 21(2), 145-172.
- Amelia, N. F., Marcella, D. M., Semesta, H. J., Budiarti, S., & Usman, S. F. (2024). Implementasi Artificial Intelligence (AI) Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*

¹⁰ Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457.

¹¹ Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e- Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.

¹² Salmerón-Manzano, E. (2021). Legaltech and lawtech: Global perspectives, challenges, and opportunities. *Laws*, 10 (2), 24. *Laws and Emerging Technologies*, 61.

- Negara*, 2(1), 56-70.
- Ashshidqi, M. D. (2019). *Proyeksi Dampak Teknologi Artificial General Intelligence Dan Tanggung Jawab Ilmuwan* (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada)
- Berutu, L. (2020). Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Dengan e-Court. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(1), 41-53.
- Chandranegara, I. S. (2019). Bentuk-Bentuk Perampangan dan Harmonisasi Regulasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 26(3), 435-457.
- David Feil-Seifer and Maja J, Mataria, *Human-Robot Interaction, Encyclopedia of Complexity and System Science* (2009)
- Fatimah, F. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Law Reform*, 7(2), 1-42.
- Haris, Muhammad Tan Abdul Rahman dan Tantimin. (2022). Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana terhadap Pemanfaatan Artificial Intelligence di Indonesia, *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 309.
- Rajagukguk, R. M. (2023). Hukum dan Teknologi: Menghadapi Tantangan Hukum di Era Digital. *Tugas Mahasiswa Hukum*, 1(1).
- Salmerón-Manzano, E. (2021). Legaltech and lawtech: Global perspectives, challenges, and opportunities. *Laws*, 10 (2), 24. *Laws and Emerging Technologies*, 61.
- Verheij, B. (2020). Artificial intelligence as law: Presidential address to the seventeenth international conference on artificial intelligence and law. *Artificial intelligence and law*, 28(2), 181-206.
- Yamani, R. R. (2016). *Pemikiran Prof. Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif dan Relevansinya dengan Hukum Islam di Indonesia* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar),.